




# **PENERAPAN NEW NORMAL DI PESISIR SELATAN**


**RENCANA/STRATEGI PASCA PSBB**

**GUGUS TUGAS COVID-19 PESISIR SELATAN**

# KONDISI PESISIR SELATAN



**DENGAN TIDAK ADANYA KASUS POSITIF BARU, TRANSMISI LOKAL DI PESISIR SELATAN SUDAH TERKENDALI**



**DENGAN PENANGANAN COVID YANG TELAH DILAKUKAN, MAKA PESISIR SELATAN TIDAK MEMPERPANJANG PSBB**



**PESISIR SELATAN AKAN MEMULAI AKTIVITAS KEGIATAN DI BEBERAPA ASPEK DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN COVID**



“

**Dengan Kondisi dan Penanganan COVID yang telah dilalui, Pesisir Selatan tidak menyarankan perpanjangan PSBB, tetapi :**

**“SIAP MAMASUKI *NEW NORMAL*“**

***Bupati Hendrajoni***

# POLA HIDUP SEHAT DI ERA NEW NORMAL



**CUCI TANGAN PAKAI  
SABUN DENGAN AIR  
MENGALIR**




**MENGGUNAKAN  
MASKER**



**ISTIRAHAT YANG CUKUP**



**MENKONSUMSI GIZI  
YANG SEIMBANG**



**MENJAGA JARAK FISIK**



**MENDAPATKAN SINAR  
MATAHARI YANG CUKUP**



**BEROLAHRAGA  
TERATUR**



**PERBANYAK IBADAH  
DAN DOA**

# **MEMBOLEHKAN AKTIVITAS SECARA NORMAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN COVID-19**

**1**

**AKTIVITAS KEAGAMAAN/IBADAH  
DI MASJID/MUSHOLLA/SURAU**

**2**

**AKTIVITAS KERJA DI PERKANTORAN**

**3**

**PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI**

**4**

**PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR**

**5**

**ANGKUTAN UMUM ORANG/BARANG**

**6**

**ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN  
PENYEBERANGAN**

**7**

**AKTIVITAS PARIWISATA**

**8**

**AKTIVITAS PASAR/PUSAT  
PERTOKOAN**

**9**

**AKTIVITAS RUMAH MAKAN, KULINER**

**10**

**AKTIVITAS HOTEL**

**11**

**AKTIVITAS PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**12**

**AKTIVITAS SOSIAL BUDAYA**

**13**

**AKTIVITAS BELAJAR DI LINGKUNGAN  
SEKOLAH**

**14**

**POS PERBATASAN DAN POS PANTAU  
DI SETIAP KECAMATAN**

# AKTIVITAS KEAGAMAAN/IBADAH

1

1. Ibadah shalat fardhu dan shalat Jumat boleh dilakukan di Masjid/Musholla/Surau dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid19.
2. Pengurus Masjid/Musholla/Surau menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki Masjid.
3. Jamaah menggunakan masker, tidak disarankan bagi jemaah dengan penyakit penyerta/lanjut usia.
4. Masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (Jamaah dianjurkan membawa sajadah/tikar masing-masing)
5. Pelaksanaan Shalat dan Khutbah Jumat ditunaikan secara "*iqtisad*" (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah.
6. Meluruskan Shaf dan menghindari sentuhan langsung antar Jamaah dengan menjaga jarak.
7. Kotak infak diletakkan di tempat tertentu dan tidak dipindahkan antar Jamaah.



youtube.com/Prasasti

## AKTIVITAS KERJA

1. Menggunakan masker dalam setiap aktivitas.
2. Mengatur jadwal dan jam kerja.
3. Bekerja di rumah bagi pekerja dengan risiko tinggi.
4. Memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran.
5. Menyediakan sanitasi dan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
6. Menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan.
7. Instansi tempat kerja dapat mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19.





## **PENGGUNA MOBIL PRIBADI**

1. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
2. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
3. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan.
4. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal/sakit.



## **PENGGUNA SEPEDA MOTOR**

1. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
2. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
3. Membatasi jumlah di atas sepeda motor untuk 1 (satu) orang.
4. Bila mengangkut penumpang memenuhi protokol kesehatan.



## ANGKUTAN UMUM ORANG DAN BARANG

1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah digunakan.
3. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
4. Melakukan deteksi suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.
5. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.
6. Menjaga jarak antar penumpang.

## ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Membatasi jumlah orang/penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkutan.
2. Menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter.
3. Melakukan disinfeksi moda transportasi setelah digunakan.
4. Menggunakan masker dalam kendaraan/selama berkendara/beraktifitas.
5. Memastikan petugas dan penumpang tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal/sakit.



# AKTIVITAS PARIWISATA

1. Destinasi Wisata mulai dibuka dengan prioritas melayani paket perjalanan komunitas kecil seperti keluarga, kantor, dan komunitas lainnya.
2. Pengelola destinasi memastikan pengunjung dalam kondisi sehat dan bebas gejala klinis Covid-19.
3. Pengelola destinasi massal melakukan pembatasan pengunjung dengan risiko tinggi seperti lanjut usia, memiliki riwayat penyakit penyerta, dan lain-lain.
4. Pengelola/pemandu wisata mengutamakan layanan wisata minat khusus seperti *resort*, *diving*, *senorkeling*, wisata gunung dan lain-lain dengan *length of stay* yang relatif lama.
5. Bagi wisatawan asing wajib menyertakan surat keterangan hasil uji PCR yang menyatakan Negatif.



## AKTIVITAS DI PASAR/ PUSAT PERTOKOAN

1. Pedagang dan pengunjung memastikan berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar.
2. Pedagang dan pengunjung menggunakan masker dan sarung tangan.
3. Pedagang dan pengunjung membiasakan pola hidup bersih yaitu mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan *handsanitizer* pada keadaan tertentu.
4. Menjaga jarak fisik interaksi orang dan menghindari sentuhan langsung antara pedagang maupun pengunjung/pembeli.



## AKTIVITAS RUMAH MAKAN, KULINER DAN SEJENIS

1. Mengutamakan untuk layanan *take away* atau bungkus.
2. Mengatur jarak tempat duduk antar pelanggan minimal 1 meter.
3. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun.
4. Menggunakan masker dan sarung tangan.
5. Membatasi jam operasi.





## AKTIVITAS HOTEL

1. Membatasi tamu beraktifitas di luar kamar.
2. Menutup fasilitas hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang di area hotel.
3. Melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran napas seperti pilek, demam, batuk, diare, sakit tenggorokan masuk hotel.
4. Mengharuskan karyawan menggunakan masker dan sarung tangan.
5. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/ handsanitizer.



## AKTIVITAS KONSTRUKSI

1. Aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek.
2. Interaksi pekerja hanya dalam area proyek.
3. Menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pekerja selama berada dalam kawasan proyek.
4. Melarang setiap orang baik pekerja maupun tamu yang memiliki suhu badan di atas normal berada di lokasi kerja.
5. Memantau secara berkala kesehatan para pekerja selama berada di kawasan proyek.

## AKTIVITAS SOSIAL BUDAYA

1. Aktivitas sosial budaya dengan kapasitas tertentu dibolehkan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
2. Aktivitas yang dimaksudkan termasuk kegiatan perkumpulan atau pertemuan ; politik, hiburan, budaya, olahraga, akademik/pelatihan dan kegiatan lainnya dalam kapasitas terbatas dan memperhatikan *physical distancing*.
3. Untuk pelaksanaan khitan, pernikahan, pemakaman dan/atau takziah bukan karena Covid diterapkan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid19.



# AKTIVITAS BELAJAR

1. Aktivitas pembelajaran di sekolah dimulai pada tanggal **23 Juli 2020 (tahun pelajaran baru)**, dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengurangan/penyesuaian jam belajar dan menerapkan 2 shift pembelajaran serta mengurangi jam tatap muka.
  - b. Menggunakan masker
  - c. Mengatur dan menjaga jarak dan interaksi minimal 1,5 meter.
  - d. Melaksanakan pemeriksaan/*screening* kesehatan setiap hari.
  - e. Menyarankan siswa membawa bekal dari rumah.'
  - f. Menutup area bermain siswa.
  - g. Bagi tenaga pengajar/guru dari daerah terjangkau, untuk sementara bekerja di rumah dengan tugas lain yang disiapkan pihak sekolah.
2. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(PTK) masuk sekolah mulai tanggal 2 Juni 2020 untuk mempersiapkan nilai kelulusan dan kenaikan kelas serta persiapan dokumen pembelajaran TP 2020/2021



## POS PEMBATASAN SELEKTIF DI WILAYAH PERBATASAN



1. Pergerakan orang dari daerah terjangkit dilakukan pembatasan, kecuali bila yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh pihak berwenang dan/atau sesuai pengecualian yang ditentukan dalam penanggulangan Covid-19.
2. Pembatasan selektif bertujuan untuk menghindari munculnya kasus positif baru sebagai *imported case* dari wilayah terjangkit.
3. Semua pihak agar menghimbau warga Pesisir Selatan untuk sementara tidak berkunjung ke wilayah terjangkit lainnya sampai kasus terkendali.



## POS PANTAU

1. Pos Pantau dibentuk di setiap kecamatan dengan personil gabungan pemerintah daerah, TNI dan Polri.
2. Pos Pantau berfungsi sebagai kendali operasional dalam pembinaan, penertiban dan pengawasan agar fase new normal berjalan dengan kepatuhan warga secara optimal.
3. Pos Pantau bertugas statis di lokasi Pos dan mobile/patroli ke tempat keramaian/tempat tertentu sesuai kebutuhan di lapangan.



**TERIMAKASIH**